

**IMPLEMENTASI *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*  
NASIONAL DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS  
DI SATLANTAS POLRES BLORA**

**TESIS**



**Oleh :**

**Nama : Dodiawan. S  
NIM : 20301900125**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**IMPLEMENTASI *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*  
NASIONAL DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS  
DI SATLANTAS POLRES BLORA**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**DODIAWAN. S**

**NIM : 20301900125**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**IMPLEMENTASI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT  
NASIONAL DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS  
DI SATLANTAS POLRES BLORA**

**TESIS**

Oleh :

**DODIAWAN, S**  
NIM : 20301900125  
Konsentrasi : HUKUM PIDANA

Disetujui oleh  
Pembimbing I, Tanggal

  
**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-2105-7002

Pembimbing II

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum  
  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202



**IMPLEMENTASI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT  
NASIONAL DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS  
DI SATLANTAS POLRES BLORA**

**TESIS**

Oleh :

**DODIAWAN. S**

NIM : 20301900125

Konsentrasi : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **13 Agustus 2021**  
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji  
Ketua Penguji,

**Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.**

NIDN : 06-3103-5702

Anggota I

**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**

NIDN: 06-2105-7002

Anggota II

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**

NIDN: 06-1507-6202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DODIAWAN. S, S.H., S.I.K.

NIIM : 20301900125

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

IMPLEMENTASI *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* NASIONAL  
DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU  
LINTAS DI SATLANTAS POLRES BLORA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 13 Agustus 2021

Yang menyatakan



DODIAWAN. S, S.H., S.I.K.

## ABSTRAK

*Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan sistem kamera canggih yang bisa mendeteksi pelanggaran lalu lintas. ETLE mulai diujicobakan pada tanggal 23 Maret 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* Nasional dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Blora serta kendala dan solusi dalam implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* Nasional dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Blora dan solusinya.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Sebagai pisau analisis digunakan teori penegakan hukum dan teori efektivitas hukum.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi ETLE Nasional dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Blora merupakan perwujudan dari penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dengan adanya ETLE terbukti telah menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Blora. Kendala dalam implementasi ETLE Nasional dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Blora merupakan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang meliputi faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya masyarakat.

**Kata kunci :** implementasi, *Electronic Traffic Law Enforcement*, penegakan hukum, pelanggaran lalu lintas



## **ABSTRACT**

*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) is a sophisticated camera system that can detect traffic violations. ETLE began to be piloted on March 23, 2021. This study aims to determine and analyze the implementation of the National Electronic Traffic Law Enforcement in the context of law enforcement against traffic violations at the Blora Police Traffic Unit as well as the obstacles and solutions in the implementation of the National Electronic Traffic Law Enforcement in the context of law enforcement against traffic violations at the Blora Police Satlantas and their solutions.*

*The approach method used is sociological juridical, descriptive analytical research specifications. The data used are primary data and secondary data. Data collection methods are field studies and literature studies. The data analysis method uses qualitative analysis. As an analytical tool, law enforcement theory and law effectiveness theory are used.*

*The results show that the implementation of the National ETLE in the context of law enforcement against traffic violations at the Blora Police Traffic Unit is the embodiment of law enforcement against traffic violations while still paying attention to the principles of justice, legal certainty and expediency. The existence of ETLE has been proven to have reduced the level of traffic violations in the jurisdiction of the Blora Police. Obstacles in implementing the National ETLE in the context of law enforcement against traffic violations at the Blora Police Traffic Unit are the inhibiting factors in law enforcement against traffic violations which include law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and community cultural factors.*

**Keywords: implementation, Electronic Traffic Law Enforcement, law enforcement, traffic violations**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul ” **Implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* Nasional dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Satlantas Polres Blora**” yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tesis ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak berupa saran maupun dorongan yang sangat bernilai bagi penulis. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



6. Bapak Deny Suwondo, S.H, MH., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dalam penulisan tesis ini.
8. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dalam penulisan tesis ini
9. Semua Guru Besar dan Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama belajar pada Program Pasca Sarjana Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
10. Seluruh staf dan karyawan Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Istriku tercinta, yang telah memberikan support dalam penyelesaian tesis ini.
12. Anak-anakku tersayang sebagai penyemangatku dalam penyelesaian tesis ini.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Akhirnya segala saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini dan langkah akademik ke depan bagi penulis. Semoga Allah SWT membalas budi luhur semua pihak yang telah ikhlas membantu selama penyusunan Tesis ini. Aamiin

Semarang, Agustus 2021

Penulis

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*MOTTO :*

*Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan*

*(QS. Al-Insyirah : 6)*



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN DEPAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA.	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual .....	7
F. Kerangka Teoritik.....	11
G. Metode Penelitian.....	21
1. Metode Pendekatan .....	21
2. Spesifikasi Penelitian .....	21
3. Jenis dan Sumber Data .....	22
4. Metode Pengumpulan Data .....	23
5. Metode Analisis Data .....	23
H. Sistematika Penulisan .....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum.....	25
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	25
2. Proses Penegakan Hukum .....	27

3.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	28
B.	Tinjauan tentang Pelanggaran Lalu Lintas .....	35
1.	Pengertian Lalu Lintas.....	35
2.	Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas .....	36
3.	Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas.....	38
C.	Tinjauan tentang <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE).....	45
1.	Pengertian <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE).....	45
2.	Jenis Pelanggaran yang Terekam dalam ETLE.....	47
3.	Mekanisme Implementasi ETLE.....	48
D.	Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Perspektif Hukum Islam .....	49
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A.	Implementasi <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> Nasional dalam Rangka Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Satlantas Polres Blora.....	61
B.	Bagaimanakah Kendala dan Solusi dalam Implementasi <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> Nasional dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Satlantas Polres Blora .....	88
BAB IV	PENUTUP .....	98
A.	Simpulan.....	98
B.	Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	.....	100
LAMPIRAN		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Pelanggaran Lalu Lintas Polres Blora per 23 Maret s/d 19 April 2021 .....	5
Tabel 2	Data Pelanggaran Lalu Lintas Polres Blora Tahun 2018 s/d Tahun 2020 .....	72
Tabel 3	Data Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Kendaraan Periode April s/d Juli 2021 .....	73
Tabel 4	Data Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Pelanggaran Periode April s/d Juli 2021 .....	73



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi dan modernisasi menuntut masyarakat untuk melakukan mobilisasi yang intensif guna memperlancar interaksinya dalam kegiatan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan kepentingan lainnya. Manusia sebagai *zoon politicon* atau makhluk sosial, yang memerlukan interaksi sosial dengan orang lain karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan atau kerja sama dengan yang lain. Oleh karena itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, transportasi menjadi sarana yang sangat penting dalam mendukung mobilisasi baik dengan kendaraan roda dua, roda empat, maupun angkutan jalan lainnya.<sup>1</sup>

Semakin besar pertumbuhan penduduk, maka semakin padat pula mobilitas dalam transportasi jalan raya. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas akan membawa akibat peningkatan mobilitas manusia yang semakin tinggi dan tidak teratur. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakteraturan jalan yang mengakibatkan banyak kecelakaan, kriminalitas dan kemacetan

---

<sup>1</sup> Syahrudin, Efektivitas Tindakan Polisi Terhadap Pelanggar Pasal 106 Ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Mengenai Kelengkapan SIM Dan STNK Pada Kendaraan Roda Dua Dalam Konteks Persamaan Perlakuan di Hadapan Hukum (Studi Kasus di Kabupaten Blora), Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 6 No. 1, 2018, h.146.



yang membuat masyarakat tidak aman dan nyaman dalam melakukan transportasi.<sup>2</sup>

Menurut Soerjono Soekanto apabila ingin melihat kondisi dalam suatu negara, maka hanya perlu melihat lalu lintasnya apakah berjalan dengan aman, nyaman dan tertib atautkah malah sebaliknya. Dalam berlalu lintas, dapat terlihat moral dan perilaku pengguna jalan, yang mana dapat menginterpretasikan kondisi atau perilaku hukum suatu negara. Oleh karena itu, dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan lancar diperlukan adanya lembaga pemerintah negara yang baik, penegak hukum yang adil dan sarana prasarana yang memadai serta pengawasan yang menyeluruh.<sup>3</sup>

Kondisi tersebut diatas membuat negara mengambil sikap dalam mengatur (*regeling*) lalu lintas dan angkutan jalan, karena peraturan lalu lintas memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum. Tujuan pengaturan tersebut tentunya untuk menciptakan iklim lalu lintas yang tertib, lancar dan terkendali, sehingga masyarakat dapat melakukan mobilitas dengan aman, nyaman dan tentram.<sup>4</sup>

Sistem transportasi sangat menentukan efektivitas suatu kota. Banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pengguna jalan cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas Analisis Menurut Sosiologi Hukum*, Bandung: Mandar Maju, h.1.

<sup>4</sup> Soehino, 2008, *Ilmu Negara*, Edisi Ketiga, Yogyakarta : Liberty, h. 148.

kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat.<sup>5</sup> Dalam kasus pelanggaran lalu lintas, biasanya lebih banyak dilakukan oleh pengendara sepeda motor dibandingkan pengguna kendaraan lainnya.<sup>6</sup>

Kondisi tersebut diatas membuat negara mengambil sikap dalam mengatur (*regeling*) lalu lintas dan angkutan jalan, karena peraturan lalu lintas memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum.<sup>7</sup>

Seiring perkembangan globalisasi yang semakin pesat, banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum terhadap lalu lintas mulai dari yang ringan hingga yang berat.<sup>8</sup> Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pada 23 Maret 2021 Korlantas Polri menerapkan Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) tahap pertama secara nasional. Penerapan tilang elektronik nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara di masyarakat. Penerapan ini juga merupakan upaya meminimalisir adanya oknum-oknum yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dan terwujudkannya transparansi.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Teguh Tri Prasetyo and Eko Soponyono, "Juridical Analysis Of Prosecution Application Against Traffic Violators Through E-Ticketed System With CCTV Footage As Evidence", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2 No.1 (2019), url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4216/2922>

<sup>6</sup> Bobby Anugrah Rachman, Anis Mashdurohatun and Achmad Sulchan, "*Traffic Effectiveness by Law Enforcement Community Through Which are Ticketed Traffic Law in Police of Pekalongan*" *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 2 Issue 1, March 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4216/2922>

<sup>7</sup> Soehino, 2008, *Ilmu Negara*, Edisi Ketiga, Yogyakarta : Liberty, h. 148.

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, h. 20

<sup>9</sup> Rosy Dewi Arianti Saptoyo, Tilang Elektronik ETLE Berlaku Nasional, Perhatikan 4 Hal ini, <https://www.kompas.com>, diakses 15 April 2021

ETLE merupakan sistem kamera canggih yang bisa mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Kamera tersebut akan merekam pelanggaran yang terjadi dan kemudian akan memasukannya ke dalam database. Kamera tersebut bisa meng-*capture* setiap pelanggaran yang terjadi, seperti pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman, pelanggaran menggunakan *handphone*, pelanggaran rambu lalu lintas, dan pelanggaran terhadap kecepatan.<sup>10</sup>

Pada Satlantas Polres Blora, ETLE mulai diujicobakan pada tanggal 23 Maret 2021 dengan mengandalkan kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) yang terpasang di tiga titik persimpangan jalan, yaitu di pertigaan Kejaksaan Negeri Blora, perempatan Biandono, perempatan Seso depan Polres Blora, serta kamera pemantau di Grojogan dan di Tugu Pancasila Blora.

Adapun teknis penilangannya, setelah tertangkap kamera CCTV melanggar tata tertib berlalu lintas, kemudian data diolah untuk diterbitkan surat konfirmasi pelanggaran lalu lintas disertai foto pelanggar yang dikirim ke alamat pelanggar melalui PT Pos sesuai tanda nomor kendaraan bermotor. Dalam hal pelanggar tidak melakukan konfirmasi selama 14 hari setelah surat diterima, STNK akan diblokir. Sebaliknya jika melakukan konfirmasi akan diberikan surat tilang. Pembayaran dendanya bisa melalui Bank BRI atau PT Pos atau mengikuti sidang di Pengadilan Negeri setempat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ini Perbedaan ETLE dan e-tilang, <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com>, diakses 15 april 2021).

<sup>11</sup> Satlantas Polres Bora Uji Coba Penerapan Tilang Elektronik, <https://haloblora.co>, diakses 15 April 2021.

Teknologi ETLE modern mempunyai kemampuan mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas, mulai dari tidak mengenakan sabuk keselamatan, menggunakan ponsel saat berkendara, tidak menggunakan helm bagi pengendara roda dua, menerobos lampu merah, pelanggaran marka jalan, dan pelanggaran batas kecepatan.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan di Satlantas Polres Blora, selama diberlakukan ETLE jumlah pelanggar yang tertangkap kamera adalah sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Data Pelanggaran Lalu Lintas Polres Blora per 23 Maret s/d 19 April 2021**

No	Keterangan	Jumlah
1	Pengiriman Surat Konfirmasi	85
2	Konfirmasi Pelanggar	24
3	Teguran	8
4	Tilang	16

Sumber : Satlantas Polres Blora, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pelanggaran sebanyak 85 pelanggaran yang mana dari jumlah tersebut yang sudah melakukan konfirmasi pelanggaran adalah sebanyak 24 pelanggar dan yang dikenakan tilang sebanyak 16 pelanggar. Selanjutnya, dari data 85 pelanggaran, sebanyak 8 pelanggar hanya dikenakan teguran.

Pada prakteknya, di Satlantas Polres Blora masih terdapat beberapa kendala yang muncul dalam penerapan ETLE diantaranya adalah masih minimnya pemasangan kamera CCTV yaitu di lima titik persimpangan dan kualitas kamera yang kurang begitu jelas. Selain itu, dalam penerapan ETLE,

surat konfirmasi pelanggaran lalu lintas akan dikirim ke alamat pelanggar melalui PT Pos sesuai dengan alamat yang tertera pada tanda nomor kendaraan bermotor. Dalam hal ini ada kemungkinan kendaraan bermotor tersebut telah beralih kepemilikan, tetapi belum dilakukan balik nama, sehingga surat konfirmasi pelanggaran lalu lintas akan diterima oleh pemilik kendaraan yang lama. Hal ini tentu dapat menghambat penerapan ETL di Satlantas Polres Blora.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “IMPLEMENTASI *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* NASIONAL DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI SATLANTAS POLRES BLORA”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* Nasional dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Blora ?
2. Bagaimanakah kendala dan solusi dalam implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* Nasional dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Blora ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* Nasional dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Blora.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi dalam implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* Nasional dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Blora dan solusinya.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* di Satlantas Blora.
2. Manfaat praktis  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi baik bagi pihak kepolisian maupun masyarakat yang berkaitan dengan implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* di Satlantas Polres Blora.

### **E. Kerangka Konseptual**

#### **1. Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.



Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>12</sup>

Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>13</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas diketahui bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem, yaitu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan.

## **2. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Nasional***

*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* merupakan sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas.<sup>14</sup> ETLE memiliki keunggulan diantaranya mampu menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis. Sehingga ETLE menjadi terobosan dalam penegakan hukum lalu lintas dari konvensional menjadi elektronik.

---

<sup>12</sup> Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, h.70

<sup>13</sup> Guntur Setiawan, 2004, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 139

<sup>14</sup> Apa Itu Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcemen, <https://www.itworks.id>, diakses 15 April 2021.

ETLE dapat mereduksi langsung antara petugas dengan pelanggar, sehingga menjadi metode yang paling tepat di era *new normal*. Dalam pelaksanaannya, ETLE mampu mendeteksi 10 pelanggaran lalu lintas diantaranya, pelanggaran *traffic light*, pelanggaran marka jalan, pelanggaran ganjil-genap, tidak mengenakan sabuk keselamatan, menggunakan ponsel saat mengemudi, pelanggaran batas kecepatan, melawan arus, tidak menggunakan helm, pelanggaran jenis kendaraan pada jalur atau kawasan tertentu dan pelanggaran keabsahan STNK. Dalam ETLE nasional, pelanggaran yang terjadi di suatu wilayah walau kendaraan berasal dari wilayah lain, dapat dikoordinasikan dengan satuan wilayah dimana kendaraan itu terdaftar. Sehingga dapat terdeteksi dan terintegrasi pada seluruh Polda dan terpusat di Korlantas Polri.<sup>15</sup>

### 3. Pelanggaran Lalu Lintas

Definisi pelanggaran lalu lintas menurut Ramdlon Naning adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>16</sup> Pelanggaran merupakan jenis tindak pidana. Perumusan delik dibagi menjadi dua yaitu delik formil dan delik materiil. Delik formil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang, sedangkan delik materiil perumusannya dititikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki/ dilarang. Delik

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Ramdlon Naning, 1993, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Berlalu Lintas*, Surabaya: Bina Ilmu, h. 33

materiil ini baru terasa apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi.

Pada delik-delik formal atau *formere delicten*, atau yang sering disebut sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal, yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelanggar tidaklah sulit. Pelanggar ialah seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam undang-undang.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan merupakan perbuatan manusia, yang melawan hukum, yaitu melanggar UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, pelanggar pengendara sepeda motor dianggap mampu bertanggung jawab karena dapat mengendarai kendaraan di jalan dan dapat diancam dengan pidana yaitu denda sesuai dengan KUHP.

#### **4. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres**

Kepolisian Resor (Polres) menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Selanjutnya

pada Pasal 1 angka 20 disebutkan bahwa Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

Pasal 59 Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010, menjelaskan bahwa Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satlantas Polres menyelenggarakan fungsi :

- 1) pembinaan lalu lintas kepolisian;
- 2) pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- 3) pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- 4) pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- 5) pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- 6) pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- 7) perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

## **F. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Hukum harus mempunyai tujuan yang ideal karena kepentingan kepentingan manusia dapat senantiasa saling berbenturan satu sama lain. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sudarsono yang menyatakan, bahwa “jika kepentingan kepentingan manusia saling bertentangan, maka

tidak mungkin hukum itu dapat memberi perlindungan penuh terhadap kepentingan yang satu, serta mengabaikan kepentingan yang lain”.<sup>17</sup>

Pada masa sekarang, hukum merupakan kebutuhan yang pokok dalam setiap kehidupan masyarakat yang menginginkan keteraturan atau ketertiban serta keharmonisan bagi setiap anggotanya.<sup>18</sup> Hukum hendaknya diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan dan yang perlu diperhatikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terwakilkan kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat, karena undang-undang merupakan pantulan pertentangan kepentingan masyarakat.

Aturan aturan hukum sebagai kaidah dalam pergaulan hidup masyarakat sebenarnya mencerminkan cita cita atau sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat itu. Oleh sebab itu dalam upaya melaksanakan pembangunan hukum melalui pembentukan perundang undangan, sudah semestinya memperhatikan adanya kecenderungan pertentangan kepentingan serta cita cita dan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada penegakan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum ditegakkan.

Penegakan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal

---

<sup>17</sup> Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, h. 47.

<sup>18</sup> Ida Hanifah, “*Membangun Good Governance Melalui Kepastian Hukum dan Pengawasan Sosial*”, Jurnal Madani, Volume 6. Nomor 1, 2005, h. 131.

<sup>19</sup> Achmad Sanusi, 1984, *Pengantar ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung : Tarsito, h. 9.

karena tiap-tiap individu mentaati dengan kesadaran, bahwa hukum tersebut sebagai suatu keharusan. Dalam pelaksanaan hukum jika terjadi pelanggaran hukum maka pelanggaran tersebut harus ditindak dengan melakukan suatu tindakan hukum sebagai wujud penegakan hukum yang dilakukan oleh alat penegak hukum yang diberi kewenangan oleh negara. Dalam menegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>20</sup> Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan dasar dari penegakan hukum. Hukum yang dilaksanakan dan ditegakan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>21</sup>

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, 2011, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Ghalia Indonesia, h.14

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 1993, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni, h. 8



kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>22</sup>

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>23</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>24</sup>

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada, h.15

<sup>23</sup> Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 60

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, , Angkasa,. Bandung, h. 15

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>25</sup>

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengesampingkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniadakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :<sup>26</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

---

<sup>25</sup> Zaenal Abidin Farid, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika. h.35

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 8.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektifitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.<sup>27</sup>

Menurut Permata Weshia efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga

---

<sup>27</sup> Amin Tunggal Widjaya, 1993, *Manajemen Suatu Pengantar*, Jakarta : Rineka Cipta Jaya, h.32

dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektifitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.<sup>28</sup>

Agar hukum dapat menjadi valid, maka hukum harus dapat diterima oleh masyarakat. Demikian pula sebaliknya, bahwa agar dapat diberlakukan terhadap masyarakat, maka suatu kaidah hukum haruslah merupakan hukum valid atau *legitimate*. Dari kaidah hukum yang valid tersebutlah baru kemudian timbul konsep-konsep tentang perintah (*command*), larangan (*forbidden*), kewenangan (*authorized*), paksaan (*force*), hak (*right*), dan kewajiban (*obligation*).<sup>29</sup>

Suatu kaidah hukum yang valid belum tentu merupakan suatu kaidah hukum yang “efektif”. Dalam hal ini, validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong ke dalam “yang seharusnya” (*das Sollen*), sedangkan “efektivitas” suatu norma merupakan sesuatu dalam kenyataannya (*das Sein*).<sup>30</sup>

Hans Kelsen mempersyaratkan hubungan timbal-balik antara unsur validitas dan keefektifan dari suatu kaidah hukum. Menurutnya, sebelum berlaku secara efektif, suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, karena jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka hakim misalnya tidak akan menerapkan hukum tersebut, sehingga kaidah hukum tersebut tidak

---

<sup>28</sup> Sarwoto, 1990, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Managemen*, Jakarta : Ghala Indonesia, h.126

<sup>29</sup> Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media, Jakarta, h. 116.

<sup>30</sup> *Ibid.*

pernah efektif berlaku. Tetapi sebaliknya adalah benar juga bahwa ke-efektifan merupakan syarat mutlak bagi sebuah kaidah hukum yang valid. Karenanya, jika suatu masa karena perubahan masyarakat, suatu kaidah hukum yang semulanya valid dan efektif berlaku, kemudian menjadi tidak efektif lagi, maka kaidah hukum tersebut juga kemudian menjadi tidak lagi valid. Adapun agar suatu kaidah hukum dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama, yaitu kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan dan kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.<sup>31</sup>

Dalam hal ini, dalam bukunya *Reine Rechtslehre*, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *Pure Theory of Law* (Teori Hukum Murni), Hans Kelsen menjelaskan sebagai berikut :<sup>32</sup>

*A legal norm becomes valid before becomes effective, that is, before it is applied and obeyed; a law court that applies a statute immediately after promulgation - therefore before the statute had a chance to become "effective" - applies a valid legal norm. But a legal norm is no longer considered to be valid, if it remains permanently ineffective. Effectiveness is a condition of validity in the sense that effectiveness has to join the positing of a legal norm if the norm is not to lose its validity.*

Jadi, menurut Hans Kelsen, suatu aturan hukum harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan tersebut dapat menjadi efektif. Jika setelah diterapkan ternyata peraturan yang sebenarnya sudah valid tersebut ternyata tidak dapat diterapkan atau tidak dapat diterima oleh masyarakat secara meluas dan/atau secara terus-menerus, maka ketentuan hukum tersebut menjadi hilang unsur

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 116 dan 117.

<sup>32</sup> *Ibid.*

validitasnya, sehingga berubah sifat dari aturan yang valid menjadi aturan yang tidak valid.<sup>33</sup>

Tentang keefektifan berlakunya suatu norma hukum, maka terdapat berbagai variasi pandangan sesuai aliran dan paham yang dianutnya. Bagi kaum positivisme atau penganut teori hukum dasar (*grundnorm*), tidak banyak menjadi soal karena suatu norma hukum yang valid dapat dipaksakan berlakunya karena diikuti dengan sanksi-sanksi hukum bagi yang melanggarnya, atau bagi kaum realisme hukum versi Amerika, seperti yang dianut oleh Karl Llewellyn, Oliver Wendell Holmes, dan Benjamin Cardozo, efektifnya suatu aturan hukum tergantung pada apakah dapat diterapkan oleh hakim-hakim ke dalam kasus-kasus konkret, di mana para hakim baru menerapkan hukum manakala kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita hukum, seperti kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, ketertiban masyarakat, dan lain-lain atau bahkan bagi kaum utilitarian, seperti Jeremy Bentham, Otto von Jhering, atau David Hume, suatu norma hukum baru dianggap efektif dan akan diterima oleh masyarakat manakala norma hukum tersebut membawa manfaat bagi umat manusia.<sup>34</sup>

Ketika dikatakan bahwa hukum tersebut harus efektif sehingga dapat dianggap hukum yang valid, efektif dalam hal ini berarti salah satu atau kedua dari arti sebagai berikut :<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 118.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 120.



- a. Efektif bagi pelaku hukum. Misalnya hukuman pidana bagi penjahat, sehingga setelah dihukum dia sudah jera (memenuhi unsur efek jera), sehingga kemudian dia tidak lagi melakukan tindakan kejahatan ter-sebut;
- b. Efektif bagi masyarakat, terutama terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum. Misalnya, jika hakim menjatuhkan hukuman bagi seorang penjahat dalam proses perkara “*inabsensia*”, maka mungkin saja hukuman seperti itu tidak efektif bagi pelaku kejahatan karena penjahatnya tidak ditemukan, tetapi hukuman seperti itu dapat membuat “efek pencegah” melakukan kejahatan bagi para penjahat lain, di samping menimbulkan “efek keamanan” bagi masyarakat secara keseluruhan.

Hans Kelsen mengemukakan bahwa efektivitas berlakunya suatu aturan hukum adalah jika umumnya aturan tersebut diterima berlakunya oleh masyarakat pada umumnya. Jika ada satu bagian dari aturan hukum tersebut tidak dapat diberlakukan hanya terhadap satu kasus tertentu saja, jadi merupakan suatu kekecualian, tidak berarti bahwa aturan hukum yang demikian menjadi aturan hukum tidak efektif.<sup>36</sup>

Achmad Ali sebagaimana dikutip Marcus Priyo menyatakan bahwa keberlakuan hukum dapat efektif apabila :<sup>37</sup>

- 1) Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target
- 2) Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum
- 3) Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.
- 4) Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.
- 5) Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 126.

<sup>37</sup> Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, h. 71.

sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma melainkan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.<sup>38</sup> Penelitian ini meninjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berkaitan dengan implementasi ETLE dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>38</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajara, Yogyakarta, h. 47.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Satlantas Polres Blora.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan (*library research*).

##### **a. Studi lapangan**

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara secara bebas terpimpin dengan pihak Satlantas Polres Blora di bidang pelanggaran lalu lintas.

##### **b. Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian.

#### **5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian dan disajikan secara deskriptif.

### **H. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tinjauan tentang pelanggaran lalu lintas, tinjauan tentang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), tinjauan tentang pelanggaran lalu lintas ditinjau dari hukum Islam.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* Nasional dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Blora dan kendala dalam implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* Nasional dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Blora serta solusinya.

## BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum di dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain-lain.<sup>39</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan

---

<sup>39</sup> Munif Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, h.39.



hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>40</sup>

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :<sup>41</sup>

a. Kepastian hukum

Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

---

<sup>40</sup> Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, h. 25

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, h. 145.

c. Keadilan

Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

## 2. Proses Penegakan Hukum

Tujuan penegakan hukum adalah tegaknya hukum, tercapainya kepastian hukum, dan terwujudnya keadilan. Apabila penegakan hukum buruk, maka mustahil tujuan itu tercapai. Penegakan hukum sebagai suatu proses dimulai pada saat peraturan hukum dibuat atau diciptakan oleh pembuat peraturan hukum.

Lahirnya suatu peraturan hukum tidak dapat terlepas dari keinginan-keinginan pembuat peraturan. Masuknya berbagai pertimbangan dan faktor tidak mungkin meniadakan keinginan subyektivitas pembuat peraturan hukum, apalagi jika peraturan hukum itu dibuat oleh suatu lembaga yang dikendalikan oleh satu atau sekelompok kecil orang.

Perumusan pikiran pembuat peraturan yang dituangkan dalam peraturan hukum akan ikut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Kegagalan atau keberhasilan penegak hukum dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan atau ditegakkan itu dibuat. Jika pembuat peraturan hukum membuat peraturan hukum yang sulit

dilaksanakan, maka artinya pembuat peraturan ikut mempengaruhi kegagalan para penegak hukum dalam menjalankan peraturan hukum tersebut.<sup>42</sup>

Setelah pembuat peraturan memperoleh perhatian yang memadai, selanjutnya mengenai penegak hukumnya. Penegak hukum yang konvensional adalah, polisi, jaksa, hakim, dan penasihat hukum. Peranan keempat lembaga tersebut dalam penegakan hukum tidak dapat dibantah lagi. Akan tetapi yang perlu mendapat perhatian adalah berlebihannya penonjolan peranan keempat lembaga hukum tersebut dalam penegakan hukum. Menonjolnya peranan keempat lembaga tersebut dalam penegakan hukum harus dipahami dalam skala terbatas saja, yaitu di dalam perkara-perkara pidana, terutama yang memperoleh perhatian luas dari masyarakat.

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut :<sup>43</sup>

#### a. Faktor Hukum

Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk

---

<sup>42</sup> Abdul Rachmat Budiono, *Manajemen Penegakan Hukum*, Jurnal Humaniora & Pendidikan. Vol 2 No. 1 Pebruari, 2010, (<http://library.unej.ac.id>, diakses 3 April 2021).

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h.15

ketentraman masyarakat. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.<sup>44</sup>

Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasikan dalam tiga tahap, yaitu :<sup>45</sup>

- 1) Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
- 2) Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
- 3) Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

---

<sup>44</sup> Bab II Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum, <https://dspace.uui.ac.id>, diakses 8 Agustus 2021.

<sup>45</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h. 154

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum di Indonesia terdiri dari Polri, Jaksa, Hakim. Dalam hal ini dibatasi pada kepolisian, mengingat pembahasan hanya mengkaji ETLE di Satlantas yang penindaknya adalah Polri. Polri selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melakukan ketiga tugas diatas, polisi membutuhkan tugas-tugas tambahan yang harus diperhatikan, antara lain :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya

- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya
- 8) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertibandan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hakasasi manusia
- 9) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh pihak dan/atau instansi yang berwenang
- 10) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam tugas kepolisian
- 11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.



c. Faktor sarana dan prasarana

Sarana dan fasilitas tertentu sangat menentukan proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>46</sup>

Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit., h.37.

<sup>47</sup> <https://dspace.uii.ac.id>, Op.Cit., h.58.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hokum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hokum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.<sup>48</sup>

Masalah kesadaran dan kepatuhan hokum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hokum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala social belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hokum ini masih perlu pula diuji

---

<sup>48</sup> Ibid., h.55.

terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.<sup>49</sup>

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.<sup>50</sup>

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut :<sup>51</sup>

- 1) Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
- 2) Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
- 3) Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

---

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Persada, h. 178

<sup>51</sup> Ibid., h. 182

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hokum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>52</sup>

## **B. Tinjauan tentang Pelanggaran Lalu Lintas**

### **1. Pengertian Lalu Lintas**

Pengertian lalu lintas menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa yang dimaksud lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Adapun yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah

---

<sup>52</sup> <https://dspace.uii.ac.id>, Op.Cit., h.57.

kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Sedangkan jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.<sup>53</sup>

Pengertian jalan menurut pendapat Soerjono Soekanto merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarkie.<sup>54</sup> Jadi yang dimaksud dengan lalu lintas di sini adalah lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan yang menjadi tugas pengawasan diserahkan pada polisi. Mengenai pengertian lalu lintas dirumuskan sebagai gerak pindah manusia atau barang dengan atau tanpa alat dari satu tempat dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerak”.<sup>55</sup>

## 2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran merupakan jenis tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan dan

---

<sup>53</sup> Riyanto, 200, “Implementasi Peran Polisi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dalam Upaya Membangun Citra Polisi sebagai Pengayom Masyarakat”, Tesis, Unissula, Semarang, h.41

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali, h. 1.

<sup>55</sup> *Diktat Kuliah Tentang Diskresi Kepolisian*, (Jakarta : Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002, h. 35.

pelanggaran. Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan, sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>56</sup> Sedangkan menurut Bambang Poernomo, pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>57</sup>

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah :

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
- b. Menimbulkan akibat hukum

Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan.

---

<sup>56</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama, h.33.

<sup>57</sup> Bambang Poernomo, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h.40.



Terkait dengan lalu lintas, yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>58</sup> Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan merupakan perbuatan manusia, yang melawan hukum, yaitu melanggar UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, pelanggar pengendara sepeda motor dianggap mampu bertanggung jawab karena dapat mengendarai kendaraan di jalan dan dapat diancam dengan pidana.

### **3. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas**

Pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu sebagai berikut :<sup>59</sup>

#### **a. Pelanggaran ringan**

Pelanggaran yang masuk kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk yang satu ini adalah pidana maksimal 15 hari-2 bulan atau denda maksimal Rp 100 ribu – Rp 500 ribu. Ada 40 jenis pelanggaran yang

---

<sup>58</sup> Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, h. 57.

<sup>59</sup> Klasifikasi Pelanggaran Lalu Lintas di Indoensia, (<http://rsa.or.id>, diakses 20 Juni 2021).

masuk kategor ini, yaitu memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan, tidak memakai pelat nomor, serta tidak mengutamakan pedestrian dan pesepeda

b. Pelanggaran sedang

Jenis yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal 3-4 bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu – Rp 1 juta. Sedangkan jenis-jenis mencakup tidak memiliki SIM, tidak konsentrasi saat berkendara, dan menerobos pintu palang kereta api.

c. Pelanggaran berat

Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari Rp 1 juta. Pelanggaran yang masuk kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan, balapan liar di jalan raya, tidak mengasuransikan tanggung jawabnya, dan tidak mengasuransikan awak dan penumpang.

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas menurut ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang meliputi :

- a. Pasal 274 :Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan dan fungsi perlengkapan jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
- b. Pasal 275 ayat (1): Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan,

alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- c. Pasal 276 : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Pasal 278 : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- e. Pasal 279: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00.
- f. Pasal 280 : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00

- g. Pasal 281 : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00
- h. Pasal 282: Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00
- i. Pasal 283 : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00
- j. Pasal 284 : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00
- k. Pasal 285 : Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan

kedalaman alur ban dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00

- l. Pasal 287 (1) : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00
- m. Pasal 287 (2) : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00
- n. Pasal 287 (3) : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00.
- o. Pasal 287 (4) : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00.
- p. Pasal 288 : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan

oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00

- q. Pasal 289: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00
- r. Pasal 291 : Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00
- s. Pasal 292 : Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00.
- t. Pasal 293 (1) : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00
- u. Pasal 293 (2) : Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dipidana dengan



pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00

- v. Pasal 294 : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00
- w. (Pasal 295) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00
- x. Pasal 297 : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00
- y. Pasal 298 : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00
- z. Pasal 299 : Setiap orang yang mengendarai kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00

aa. Pasal 304 : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00

bb. Pasal 311 : Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00.

### C. Tinjauan tentang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

#### 1. Pengertian *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

ETLE merupakan sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas.<sup>60</sup>

ETLE adalah upaya pengimplementasian teknologi untuk mencatat pelanggaran dalam lalu lintas secara elektronik untuk mendukung

---

<sup>60</sup> Korlantas Polri Luncurkan ETLE Nasional Tahap I, <https://www.kominfo.go.id>, diakses 8 Agustus 2021

keamanan, keselamatan dan ketertiban. Sebenarnya penerapan ETLE pertama kali diujicobakan pada tanggal 1 Oktober 2018, namun kini telah diberlakukan secara nasional. Tujuan penerapan ETLE ini adalah meminimalisasi pihak-pihak yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Tidak hanya itu, penerapan tersebut adalah untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara.<sup>61</sup>

Peluncuran program penerapan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Nasional tahap I dilaksanakan secara nasional di 12 Polda dengan 244 titik lokasi yang telah terpasang kamera ETLE. Adapun ke-12 Polda yang menerapkan tilang ETLE pada tahap I yaitu Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda DIY, Polda Riau, Polda Jambi, Polda Sumatra Barat, Polda Lampung, Polda Sulawesi Selatan, Polda Banten dan Polda Sulawesi Utara.

Kamera ETLE terpasang di 12 wilayah meliputi, Polda Metro Jaya 98 titik, Polda Jawa Barat 21 titik, Polda Jawa Tengah 10 titik, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta 4 titik, Polda Jawa Timur 56 titik, Polda Riau 4 titik, Polda Lampung 5 titik, Polda Jambi 8 titik, Polda Sumatera Barat 10 titik, Polda Sulawesi Selatan 16 titik, Polda Sulawesi Utara 11 titik dan Polda Banten 1 titik.

---

<sup>61</sup> Noverdi Puja Saputra, "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya", *Info Singkat*, Vol. XIII, No.7/1/Puslit/April/2021, h.2

## 2. Jenis Pelanggaran yang Terekam dalam ETLE

Keunggulan ETLE diantaranya mampu menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis. Sehingga ETLE menjadi terobosan dalam penegakan hukum lalu lintas dari konvensional menjadi elektronik. Dengan adanya ETLE dapat mereduksi langsung antara petugas dengan pelanggar.

Dalam ETLE nasional, pelanggaran yang terjadi di suatu wilayah walau kendaraan berasal dari wilayah lain, dapat dikordinasikan dengan satuan wilayah dimana kendaraan itu terdaftar. Sehingga dapat terditeksi dan terintegrasi pada seluruh Polda dan terpusat di Korlantas Polri. Output dari ETLE adalah berupa foto dan video hasil analisa pelanggaran lalu lintas yang akurat dengan mengedepankan transparansi.

Dalam pelaksanaannya, ETLE mampu mendeteksi 10 pelanggaran lalu lintas diantaranya, yaitu :<sup>62</sup>

- a. Pelanggaran *traffic light*,
- b. Pelanggaran marka jalan
- c. Pelanggaran ganjil-genap
- d. Tidak mengenakan sabuk keselamatan
- e. Menggunakan ponsel saat mengemudi
- f. Pelanggaran batas kecepatan
- g. Melawan arus
- h. Tidak menggunakan helm

---

<sup>62</sup> <https://www.kominfo.go.id>, Op.Cit.

- i. Pelanggaran jenis kendaraan pada jalur atau kawasan tertentu
- j. Pelanggaran keabsahan STNK.

### 3. Mekanisme Implementasi ETLE

Mekanisme dalam penerapan ETLE yaitu sebagai berikut :<sup>63</sup>

1. Perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas melalui kamera tilang yang telah dipasang pada titik tertentu dan mengirimkan barang bukti pelanggaran ke *back office* ETLE di *Regional Traffic Management Centre* (RTMC) Polda.
2. Pengidentifikasian data kendaraan dilakukan petugas menggunakan *Electronic Registration & Identifikasi* (ERI).
3. Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar sebagai permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.
4. Pelanggar akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi *via website* atau datang langsung ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum Polda sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dalam surat apabila terdapat sanggahan mengenai pelanggaran maka dapat disampaikan pada kesempatan ini.
5. Setelah dilakukan konfirmasi, petugas akan menerbitkan tilang dengan metode pembayaran dengan kode *virtual account Briva* (Bank BRI) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum.

---

<sup>63</sup> Noverdi, Op.Cit., h.2

#### D. Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Perspektif Hukum Islam

Kejahatan dalam hukum pidana Islam disebut dengan *jinayah* atau *jarimah* mengingat sifat pidananya. Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.<sup>64</sup>

Jarimah berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “*mujarom ‘alaihi*”.<sup>65</sup> Dari segi istilah, al-Mawardi mendefinisikan *jari*’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam oleh Allah dengan hukum had atau *ta’zir*. Adapun yang dimaksud larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syarak, yaitu suatu ketentuan yang berasal dari nas. Sedangkan hukuman had adalah hukuman suatu sanksi yang ketentuannya berasal dari nas. Adapun hukuman *ta’zir* adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukum *ta’zir* dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman *ta’zir* diterapkan tidak secara definitif, melainkan

---

<sup>64</sup> Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, h. 1.

<sup>65</sup> Marsum, 1991, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Bag Penerbitan FH UII, h.2



melihat situasi dan kondisi dan bagaimana perbuatan *jarimah* terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi apa yang pantas dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat.<sup>66</sup>

*Jarimah* adalah suatu peristiwa pidana, tindakan/perbuatan pidana, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, baik itu fisik (anggota badan atau terhadap jiwa), harta benda, keamanan dan lain sebagainya. yang dalam hukum pidana positif dikenal dengan istilah delik, atau tindak pidana. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *jarimah* atau delik jika perbuatan tersebut menyebabkan kerugian pada pihak lain, baik berbentuk material (fisik) maupun non materi (non fisik) seperti ketenangan, ketentraman, harga diri dan sebagainya.

*Jarimah ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir berasal dari kata 'azzara yang sama dengan mencegah atau menolak, mendidik, mengagungkan dan menghormati. Dari keempat pengertian di atas, yang lebih relevan adalah pengertian mendidik dan mencegah dan menolak karena ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran.<sup>67</sup> Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya untuk mencegah dan menghalangi orang yang berbuat jarimah tersebut untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi dan memberikan efek jera. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam al- Mawardi, *ta'zir* adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syarak

---

<sup>66</sup> Abd Al-Wahab Khalaf, 1998, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Mesir : Dar Al- Qalam, h. 198.

<sup>67</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 248.

yang bersifat mendidik. Maksud dari “mendidik” adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang.<sup>68</sup>

Jarimah-jarimah yang belum ditetapkan hukumannya oleh syarak dinamakan dengan jarimah ta'zir. Adapun syarat supaya hukuman ta'zir bisa dijatuhkan adalah hanya syarat berakal saja. Oleh karena itu, hukuman ta'zir bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman had, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir, balig atau anak kecil yang sudah berakal (mumayyiz). Karena mereka semua selain anak kecil adalah termasuk orang yang sudah memiliki kelayakan dan kepatutan untuk dikenai hukuman. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, maka ia di ta'zir, namun bukan sebagai bentuk hukuman, akan tetapi sebagai bentuk mendidik dan memberi pelajaran.<sup>69</sup>

Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana berlaku pada semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan yang lain. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah :<sup>70</sup>

- a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nas), artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana

---

<sup>68</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, h.136.

<sup>69</sup> Wahbah az-Zuhaili, 2007, *Fiqh Islam*, Jakarta: Gema Insani, h. 531

<sup>70</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, h.27

kecuali ada undang-undang atau nas yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu sesuatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam syari'at Islam lebih dikenal dengan istilah *ar-rukn asy syar'i*. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada perbuatan yang dianggap melarang hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nas”. Kaidah lain menyebutkan “tiada hukuman bagi perbuatan mukalaf sebelum adanya ketentuan nas.

- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum), artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut *ar-rukn al-madi*
- c. Unsur moril (pelakunya *mukalaf*), artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Dalam syari'at Islam unsur moril disebut *ar-rukn al-adabi*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.

Unsur-unsur yang ada dalam *jarimah ta'zir* adalah setiap bentuk larangan (maksiat) yang tidak ada ancaman hukuman had dan kewajiban

membayar kafarat di dalamnya, perbuatan jarimah hudud atau qisas yang unsurnya tidak terpenuhi, dan melakukan suatu kemungkarannya atau menyakiti orang lain tanpa hak (meresahkan masyarakat umum).

Suatu pelanggaran adakalanya disengaja dan adakalanya karena kekeliruan. Sengaja terbagi menjadi dua bagian yaitu sengaja sematamata dan menyerupai sengaja. Sedangkan kekeliruan juga ada dua bagian yaitu keliru semata-mata dan perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan. Dengan demikian maka pertanggung-jawaban itu juga ada empat tingkatan sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan hukum yaitu :<sup>71</sup>

- a. Sengaja (*al-'Amdu*) Arti sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal, sengaja berarti pelaku sengaja melakukan perbuatan berupa menabrak dan ia menghendaki akibatnya berupa kematian korban. Tentu saja pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dibandingkan dengan tingkat di bawahnya.
- b. Menyerupai Sengaja (*Syibhul 'Amdu*) Arti menyerupai sengaja adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal, ukuran menyerupai sengaja ini dikaitkan dengan alat yang digunakan. Jika alat yang digunakan itu bukan alat yang biasa digunakan untuk menabrak maka perbuatan tersebut termasuk kepada menyerupai sengaja.

---

<sup>71</sup> Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit., h.77

- c. Keliru (*al-Khata'*) Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan diluar kehendak pelaku dan tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini perbuatan tersebut terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hati
- d. Keadaan yang Disamakan dengan Keliru, dimana ada dua bentuk perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan, yaitu:
- 1) Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang tetapi hal itu terjadi di luar pengetahuannya dan sebagai akibat kelalaiannya, seperti seorang anak naik sepeda motor tanpa sepengetahuannya jika naik motor itu dilarang bagi anak-anak, pada suatu saat di jalan anak tersebut menabrak seseorang hingga menyebabkan seseorang kematian.
  - 2) Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendakinya, seperti seseorang anak naik sepeda motor dengan buru-buru di jalan raya untuk pergi ke sekolah, di tengah perjalanan ia mau menabrak seseorang tetapi ia tidak memberi tanda bahaya sehingga akibatnya ia tetap menabrak hingga mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas suatu pelanggaran, dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu :<sup>72</sup>

a. Pengaruh Tidak Tahu

Dalam syariat Islam, pelaku tidak dihukum karena suatu perbuatan yang dilarang kecuali ia mengetahui dengan sempurna tentang dilarangnya

---

<sup>72</sup> *Ibid.*,h.8

perbuatan tersebut. Dengan demikian apabila seseorang tidak tahu tentang dilarangnya perbuatan tersebut maka ia tidak dibebani pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi pengertian mengetahui di sini bukan pengetahuan secara hakiki melainkan cukup dengan adanya kemungkinan untuk mengetahui.

Dengan adanya kemungkinan untuk mengetahui maka setiap orang mukalaf dianggap mengetahui semua hukum atau undang-undang walaupun dalam kenyataannya mungkin kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Alasan tidak tahu baru dapat diterima dari orang-orang yang hidup di pedalaman dan tidak pernah bergaul dengan kaum muslimin atau dari orang yang baru masuk Islam dan tidak bertempat tinggal di lingkungan kaum muslimin. Tidak tahu tentang arti suatu undang-undang di persamakan dengan tidak tahu bunyi undang-undang itu sendiri dan kedudukannya, dalam artian tidak bisa diterima sebagai alasan pembebasan hukuman. Dalam hukum positif kesalahan pengertian ini disebut salah tafsir. Salah satu contoh yang terkenal dalam syariat Islam tentang salah tafsir ini adalah sekelompok kaum muslimin di negeri Syam minum-minuman keras karena menganggap minum tersebut dihalalkan dengan beralasan pada firman Allah SWT dalam QS al Ma'idah ayat 93 yang berbunyi :

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا  
مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا  
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ



Artinya: tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka Makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan (QS. Al Ma'idah: 93). Akan tetapi meskipun mereka salah menafsirkan ayat tersebut mereka tetap dijatuhi hukuman juga.

b. Pengaruh Lupa

Lupa adalah tidak siapnya sesuatu pada waktu diperlukan. Dalam syariat Islam lupa disejajarkan dengan keliru seperti pada QS. Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا  
 اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ  
 عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا  
 مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا  
 فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir (QS : Al Baqarah : 286)

Di dunia, lupa tidak bisa menjadi alasan hapusnya hukuman sama sekali kecuali dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak Allah dengan syarat ada motif yang wajar untuk melakukan perbuatannya itu dan tidak ada hal-hal yang mengingatkannya sama sekali.

c. Pengaruh Keliru

Pengertian keliru adalah terjadinya sesuatu di luar kehendak pelaku. Dalam jarimah yang terjadi karena kekeliruan, pelaku melakukan perbuatan tersebut bukan karena niat atau kesengajaan, melainkan karena kelalaian dan kurang hati-hati. Apabila kita melihat dasar-dasar yang ada dalam syarak maka sebenarnya pertanggungjawaban itu hanya dibebankan kepada perbuatan sengaja yang diharamkan oleh syarak dan tidak dikenakan terhadap kekeliruan. Dalam QS. Al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi:



أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا  
أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al Ahzab : 5)

Akan tetapi dalam keadaan tertentu syarak membolehkan dijatuhkannya hukuman atas kekeliruan sebagai pengecualian dari ketentuan pokok tersebut. Misalnya tindak pidana pembunuhan sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nisaa' ayat 92 yang berbunyi :


وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا  
فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya: dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah

murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Dengan adanya dua ketentuan tersebut di atas, yang satu merupakan ketentuan pokok dan yang satu lagi merupakan pengecualian dari ketentuan pokok maka kelanjutannya untuk dapat dikenakan hukuman atas perbuatan karena kekeliruan harus terdapat ketentuang yang tegas dari syarak. Dengan demikian apabila syarak tidak menentukan hukuman untuk suatu perbuatan karena kekeliruan maka tetap berlaku ketentuan pokok yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak dikenakan hukuman.

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas termasuk dalam jarimah takzir, sehingga hukuman yang diterapkan adalah hukuman takzir. Hukuman takzir harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, dalam hal ini kaidah yang mengatakan “takzir ini sangat tergantung pada tuntutan kemaslahatan”.<sup>73</sup>



---

<sup>73</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2013, Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System, Unissula Press, Semarang, h.75.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* Nasional dalam Rangka Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Satlantas Polres Blora

Permasalahan pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu permasalahan yang selalu dihadapi pemerintah, dikarenakan pelanggaran lalu lintas menjadi penyebab terjadinya kemacetan dan tidak jarang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Oleh karenanya, potensi dan peran sistem transportasi nasional harus dikembangkan guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi turut mendukung upaya pembaharuan hukum guna mendukung pembangunan nasional serta kesadaran hukum khususnya di bidang transportasi.<sup>74</sup>

Penegakan hukum lalu lintas jalan saat ini telah memasuki era revolusi industri 4.0 dengan titik tumpu penggunaan data sebagai basis dalam penegakan hukum lalu lintas jalan. Polri telah menginisiasi program

---

<sup>74</sup> Ogy Ramajuary At Harahap, "Peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Dumai", *JOM Fakultas Hukum*, Volume IV Nomor 1, Februari 2017, h.2.



*Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sebagai terobosan dalam rangka penegakan hukum lalu lintas jalan secara elektronik.<sup>75</sup>

Implementasi ETLE pada dasarnya tidak terlepas dari semangat penegakan hukum lalu lintas jalan, yaitu :<sup>76</sup>

- a. untuk mencegah agar tidak terjadi kecelakaan, agar jangan terjadi kemacetan, agar jangan terjadi masalah-masalah lalu lintas lainnya;
- b. untuk melindungi, mengayomi dan melayani pengguna jalan lainnya dari pelanggaran-pelanggaran hukum, sehingga tetap lancar, aman, dan selamat;
- c. untuk membangun budaya tertib, karena lalu lintas adalah refleksi budaya bangsa;
- d. untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum lalu lintas jalan;
- e. untuk menjadikan ETLE sebagai sarana edukasi bagi masyarakat.

Berdasarkan kelima motivasi di atas, dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah urat nadi kehidupan, sehingga dituntut untuk aman tertib dan lancar.

Pada dasarnya, sampai saat ini belum terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai ETLE. Dalam hukum positif Indonesia, terdapat terminologi yuridis penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan

---

<sup>75</sup> Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana, Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020, h.312.

<sup>76</sup> Ibid.

Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian, ETLE mendapatkan legitimasi sebagai bagian dari penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>77</sup>

Dalam hukum lalu lintas jalan di Indonesia, setidaknya terdapat dua buah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan ETLE sebagai mekanisme baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan, yaitu UU LLAJ dan PP Nomor 80 Tahun 2012. Kedua peraturan tersebut memberikan legitimasi untuk diterapkannya ETLE dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.<sup>78</sup>

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas secara elektronik pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 23 disebutkan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan; dan/atau rekaman peralatan elektronik.

Selanjutnya pada Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 80 Tahun 2012 disebutkan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat yang digolongkan

---

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Ibid.

menjadi : a). tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan; dan b). tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu. Pasal 24 ayat (3) menyebutkan bahwa tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.

Adapun penindakan pelanggaran lalu lintas dengan barang bukti rekaman elektronik diatur dalam Pasal 28 PP Nomor 80 Tahun 2012 yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang.
- (2) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.
- (3) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.
- (4) Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan pelanggaran berdasarkan alat bukti rekaman elektronik diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Proses tilang elektronik juga melibatkan pengadilan dalam proses persidangan. Persidangan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas termasuk dalam persidangan dengan acara cepat sebagaimana diatur dalam (Pasal 205-2016 KUHAP).<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Achmad Sulchan, 2021, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang, h.3

Mengingat proses tilang elektronik juga melibatkan pengadilan, Mahkamah Agung (MA), dalam hal ini MA menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Dalam Perma tersebut diatur mekanisme acara persidangan penindakan tilang secara elektronik oleh kepolisian.

Pada Pasal 1 angka 2 Perma 12 Tahun 2016 disebutkan bahwa penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi. Selanjutnya pada Pasal 3 Perma 12 Tahun 2016 disebutkan bahwa pengadilan menyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, dan pengadilan memutus perkara pelanggaran lalu lintas pada hari sidang itu juga. Selanjutnya pada Pasal 4 disebutkan bahwa perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar.

Perma 12 Tahun 2016 mengatur mengenai penyelesaian perkara lalu lintas dalam tiga tahapan yaitu tahap sebelum persidangan, tahap persidangan dan tahap setelah persidangan.

#### 1. Tahap sebelum persidangan

Pada tahap sebelum persidangan diatur dalam Pasal 5 mengenai penerimaan berkas perkara dan Pasal 6 mengenai penunjukan hakim. Pada Pasal 5 disebutkan sebagai berikut :

- (1) Pengadilan menerima berkas perkara yang disertai surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas berupa

dokumen cetak dan dokumen elektronik dari penyidik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan persidangan.

- (2) Surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit daftar pelanggar, jenis pelanggaran, barang bukti, waktu dan tempat penindakan pelanggaran, catatan khusus mengenai pelanggar, dan nama serta kesatuan penyidik yang melakukan penindakan pelanggaran.
- (3) Petugas melakukan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 6

- (1) Panitera Muda Pidana melalui Panitera menyampaikan formulir penetapan Hakim kepada Ketua Pengadilan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan sidang baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).
- (2) Panitera Muda Pidana menyampaikan formulir penunjukan Panitera Pengganti kepada Panitera pada hari yang sama baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP.
- (3) Panitera Muda Pidana menyerahkan berkas pelanggaran lalu lintas kepada Panitera Pengganti untuk dikeluarkan penetapan/putusan denda oleh Hakim.

#### 2. Tahap persidangan

#### Pasal 7

- (1) Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar.
- (2) Hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08:00 waktu setempat.
- (3) Penetapan/putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman Pengadilan pada hari itu juga.
- (4) Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.

#### Pasal 8

Panitera Muda Pidana menugaskan Petugas mempublikasikan daftar nama pelanggar, sangkaan pelanggaran, penetapan denda pelanggaran, dan nama Hakim serta Panitera Pengganti dengan mengunggah pada laman resmi Pengadilan dan papan pengumuman pada hari itu juga.

### 3. Tahap setelah persidangan

#### Pasal 10

- (1) Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan.
- (2) Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.

#### Pasal 11

- (1) Panitera Pengganti memasukkan data pelanggaran yang telah diputus Hakim ke dalam SIPP dan setelah itu menyerahkan berkas kepada Petugas Register.
- (2) Data pelanggaran yang telah diputus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama pelanggar, pasal pelanggaran, tanggal putusan, besaran denda yang dijatuhkan, barang bukti, biaya perkara, catatan pelanggaran, dan status kehadiran pelanggar.
- (3) Petugas mengunggah data pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke laman resmi Pengadilan pada hari yang sama dengan persidangan.
- (4) Panitera menyerahkan berkas pelanggaran yang telah diputus kepada Jaksa pada hari yang sama dengan persidangan.

Impelementasi ETLE merupakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Inisiasi penerapan ETLE sejatinya sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional, khususnya pada arah pembangunan hukum nasional keempat yang berfokus pada upaya menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Penerapan ETLE yang berbasis data digital



melalui perekaman pada kamera dengan perangkat lunak intelijen membuat tatap muka langsung antara anggota Polri dengan pelanggar semakin minim, sehingga dapat mencegah perilaku koruptif anggota Polri dan/atau pelanggar lalu lintas.

Selain sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional, penerapan ETLE juga sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau *Information and Communication Technology* (ICT) yang saat ini menyebabkan revolusi industri 4.0. Faktor perubahan teknologi atau teknologi digitalisasi merupakan suatu proses transisi dari teknologi analog menjadi teknologi digital dan penyampaian informasi dalam format analog menjadi format biner (*binary*). Hal ini memungkinkan semua bentuk informasi (suara, data dan video) disampaikan melintasi jenis jaringan yang berbeda.<sup>80</sup>

Perubahan teknologi tersebut telah mendorong inisiasi penerapan ETLE dengan memanfaatkan TIK guna mendukung proses penegakan hukum lalu lintas jalan. Hal tersebut dapat dilihat dari skema mekanisme kerja ETLE yang mengubah proses penegakan hukum lalu lintas jalan dari tertangkap tangan dengan kasat mata beralih menjadi implementasi kamera dengan perangkat lunak intelijen untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Danrivanto Budhijanto, "Peran Hukum Telekomunikasi terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Jurnal Dinamika Hukum Volume 14 Nomor 1* (2014), h. 135.

<sup>81</sup> Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana, Op.Cit., h.315.

Penegakan hukum dengan sistem ETLE yang berbasis elektronik perlu didukung dengan basis data kendaraan bermotor yang valid dan akurat. Subjek hukum dari penegakan hukum adalah setiap orang, jadi yang akan dijadikan tersangka atau terdakwa adalah orang yang melakukan pelanggaran sehingga harus didukung data base kendaraan bermotor yang valid dan akurat.<sup>82</sup>

Sebelum pemberlakuan ETLE Nasional, pada Satlantas Polres Blora telah menerapkan program E-Tilang (Elektronik Tilang) yang diterbitkan oleh Kakorlantas Polri demi peningkatan pelayanan publik serta mengurangi praktik pungutan liar (pungli). Setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran akan diberikan blangko tilang dari SatLantas Polres Blora dan langsung membayar denda tilangnya di bank dengan menunjukkan surat tilang.<sup>83</sup>

E-Tilang merupakan digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Sistem ini dikategorikan dalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android. Sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti sidang manual.

---

<sup>82</sup> Program ETLE perlul Didukung Basis Data Kendaraan Yang Akurat, <https://www.beritasatu.com/megapolitan>, diakses 8 Agustus 2021.

<sup>83</sup> Riyanto, Umar Ma'ruf dan Sri Kusriyah, Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 2, June 2020, url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9385/4154>

Melalui sistem e-Tilang, pelanggaran dapat membayar denda maksimal pada pasal yang dilanggar melalui rekening BRI Pelanggar.<sup>84</sup>

Setelah mendapatkan notifikasi pembayaran denda tilang, pelanggar dapat langsung menunjukkan kepada petugas bahwa tilang sudah terbayar dan pelanggar dapat melanjutkan perjalanan. Mengenai hasil putusan sidang tilang tentang denda yang harus dibayar oleh pelanggar menunggu pelaksanaan sidang. Saat sudah ditetapkan oleh Pengadilan tentang besaran denda tilang, pelanggar akan mendapatkan notifikasi dan pengembalian denda maksimal yang sudah dibayar melalui rekening BRI Pelanggar.

Meskipun sama-sama menggunakan sistem elektronik tetapi sistem e-tilang berbeda dengan ETLE. E-tilang merupakan sistem yang diluncurkan dan diterapkan sejak Desember 2016 dengan menggunakan aplikasi di Android. Dalam hal ini setiap anggota memiliki aplikasi e-tilang di ponsel masing-masing sehingga proses pencatatan pelanggar lalu lintas menjadi lebih cepat. Melalui e-tilang, data pelanggar juga dapat langsung terkoneksi dengan Bank BRI sehingga proses pembayaran denda menjadi lebih transparan. Bisa dikatakan bahwa e-tilang merupakan era menuju ETLE.<sup>85</sup>

Dalam penerapannya, sistem aplikasi e-Tilang masih belum sempurna sehingga perlu adanya perbaikan sistem aplikasi, pihak instansi terkait yang belum berkoordinasi dengan baik, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang proses penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas. Dengan

---

<sup>84</sup> Rakhmadan Syeni, "Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia". Prosiding SnaPP : Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Vol 7, No.3, Th, 2017, h.3

<sup>85</sup> Sama-sama Tilang Elektronik, Ini Perbedaan eTilang dengan ETLE, <https://megapolitan.kompas.com>, diakses 8 Agustus 2021.

adanya

e-tilang masih ada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kasusnya.<sup>86</sup>

Sedangkan dalam sistem ETLE akan dipasang kamera closed circuit television (CCTV) berteknologi canggih yang akan memantau pelanggaran lalu lintas. CCTV tersebut akan merekam, mengcapture pelanggaran, pelat nomor kendaraan di lapangan kemudian terkoneksi di *back office*, yang mana dari *back office* ada petugas dari penegakan hukum dan Regident yang akan mengecek database tersebut. Bukti tilang akan dikirimkan ke alamat sesuai dengan yang teridentifikasi dalam sistem, selanjutnya pelanggar melakukan konfirmasi dan membayar denda ke BRI.<sup>87</sup>

Implementasi ETLE di Polres Blora melibatkan beberapa unsur yang meliputi petugas maupun sarana dan prasarana. Petugas yang diperlukan meliputi petugas pelayanan unit tilang, petugas pemantau CCTV, menganalisa, mengecek database, menginput surat konfirmasi. Adapun sarana dan prasarana yang diperlukan dalam implementasi ETLE meliputi kamera CCTV, komputer beserta aplikasinya.

Untuk mengimplementasikan ETLE, di wilayah hukum Polres Blora, kamera CCTV sudah terpasang tiga lokasi yang merupakan titik keramaian di wilayah Kabupaten Blora. Sampai saat ini, kamera yang dipasang masih menggunakan sarana dari Pemerintahan Kabupaten Blora melalui Dinas

---

<sup>86</sup> Teguh Tri Prasetyo and Eko Soponyono, Juridical Analysis Of Prosecution Application Against Traffic Violators Through E-Ticketed System With CCTV Footage As Evidence, Jurnal Daulat Hukum, Volume 2 issue 2, June 2019, h.243

<sup>87</sup> Ibid.

Perhubungan. Adapun lokasi pemasangan CCTV di wilayah hukum Polres Blora yaitu :<sup>88</sup>

- a. Pertigaan Kejaksaan Negeri Blora
- b. Perempatan Biandono
- c. Simpang Empat Polres Blora.

Ketiga kamera CCTV yang terpasang tersebut berfungsi dengan baik, bisa diperbesar dan diputar 360 derajat dari kendali jarak jauh. Namun demikian, pemasangan di ketiga lokasi tersebut masih belum mencakup seluruh wilayah Kabupaten Blora. Sehingga diharapkan untuk ke depannya bisa ada penambahan pemasangan CCTV di lokasi lain.

Komputer yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan *ETLE* berfungsi sebagai komputer monitoring dari *CCTV* yang terhubung dengan ketiga titik kamera, *playback* untuk merekam pelanggaran yang telah termonitor dan komputer input data pelanggaran ke dalam sistem atau *web service* informasi dan komunikasi tilang kamera. Selain itu juga diperlukan aplikasi yang mendukung alur mekanisme penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas hasil dari penindakan tilang kamera. Aplikasi merupakan sistem yang terintegrasi dengan database Regident Ranmor. Aplikasi terbagi atas 3 bagian, untuk masyarakat dalam memberikan konfirmasi terkait subjek yang menjadi pelanggaran, untuk operator instansi terkait yang dapat diakses secara terbatas, untuk petugas untuk memasukkan

---

<sup>88</sup> Ibid.

data pelanggaran serta untuk petugas untuk melakukan pemblokiran sementara terhadap STNK kendaraan yang melanggar.<sup>89</sup>

Hasil penelitian di Satlantas Polres Blora menunjukkan bahwa implementasi ETLE dilaksanakan mulai tanggal 23 Maret 2021. Pemberlakuan ELTE juga disertai dengan adanya sosialisasi terhadap masyarakat baik melalui media sosial maupun sosialisasi secara langsung kepada masyarakat pengguna jalan seperti pembagian brosur dan pamflet keselamatan. Agar lebih efektif, Polres Blora juga memasang banner imbauan tertib lalu lintas dan sosialisasi ETLE di sejumlah titik keramaian.<sup>90</sup>

Melalui berbagai sosialisasi tersebut masyarakat di wilayah Kabupaten Blora diharapkan sudah mengetahui pemberlakuan ETLE, sehingga dapat lebih tertib dalam berlalu lintas. Sebagaimana diketahui, bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas masih tergolong tinggi. Namun dengan adanya sosialisasi tertib lalu lintas dan pemberlakuan E-Tilang, pelanggaran lalu lintas mulai berkurang. Kasus pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Blora kebanyakan pelanggaran adalah kendaraan roda dua yang bersifat administrasi misalnya tidak memiliki surat menyurat kendaraan, seperti STNK, SIM, tidak menggunakan helm standar dan lainnya.<sup>91</sup> Untuk lebih jelasnya tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Blora dapat dilihat dari tabel berikut :

---

<sup>89</sup> Siti Zubaidah dan Nurwahidah Mansyur, “Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar)” *Al-Amwal*, September 2019, Vol. 4, No. 2, h.164.

<sup>90</sup> Wawancara dengan AKP Edi Sukamto selaku Kasatlantas Polres Blora, tanggal 30 Juni 2021.

<sup>91</sup> Ibid.



**Tabel 2**  
**Data Pelanggaran Lalu Lintas Polres Blora Tahun 2018 s/d Tahun 2020**

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1	2018	90.782
2	2019	48.942
3	2020	18.581

Sumber : Satlantas Polres Blora, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas yang ada di wilayah hukum Polres Blora pada 2018 adalah sebanyak 90.782 kasus, selanjutnya tahun 2019 sebanyak 48.942 kasus, artinya terjadi penurunan pelanggaran lalu lintas sebesar 46,09%. Kasus pelanggaran lalu lintas pada tahun 2020 tercatat sebanyak 18.581 kasus yang artinya terjadi penurunan kasus pelanggaran lalu lintas sebesar 62,03%.

Berdasarkan hasil penelitian di Satlantas Polres Blora, selama penerapan ETLT terdapat sebanyak 1.875 kasus pelanggaran lalu lintas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3**  
**Data Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Kendaraan**  
**Periode April s/d Juli 2021**

Bulan	Jenis Kendaraan					Jumlah
	Bus	Truck	Pick up	Mini bus	Roda 2	
April	-	3	4	-	59	66
Mei	-	7	14	12	199	232
Juni	-	49	67	78	747	941
Juli	5	36	29	28	539	637
Jumlah	5	95	114	118	1543	1875

Sumber : Satlantas Polres Blora, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pelanggaran lalu lintas berdasarkan jenis kendaraan di wilayah hukum Polres Blora selama penerapan

ETE adalah sebanyak 1875 kasus. Jumlah pelanggaran didominasi oleh kendaraan roda dua yaitu sebanyak 1543 kasus sedangkan roda 4 sebanyak 332 kasus.



**Tabel 4**  
**Data Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Pelanggaran**  
**Periode April s/d Juli 2021**

Bulan	Jenis Pelanggaran							Jumlah
	Muatan	Sabuk	Rambu/ Marka	Helm	Kelengkapan Kendaraan	Surat- surat	Lain- lain	
April	-	7	-	59	-	-	-	66
Mei	6	23	4	163	36	-	-	232
Juni	24	89	194	317	234	83	-	941
Juli	10	70	60	298	150	40	8	636
Jumlah	40	189	258	837	420	123	8	1875

Sumber : Satlantas Polres Blora, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan jenis pelanggaran lalu lintas wilayah hukum Polres Blora selama penerapan ETE didominasi oleh pelanggaran tidak menggunakan helm ketika berkendara yaitu sebanyak 837 kasus, kelengkapan kendaraan sebanyak 420 kasus, pelanggaran marka/rambu sebanyak 258 kasus, tidak menggunakan sabuk keselamatan sebanyak 189 kasus, tidak melengkapi surat-surat kendaraan sebanyak 123 kasus, kelebihan muatan sebanyak 40 kasus dan lain-lain sebanyak 8 kasus.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Blora dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari peran Satlantas Polres Blora dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat agar tertib dalam berlalu lintas.

Dengan adanya penerapan ETE di wilayah hukum Polres Blora, terlihat dari data yang ada terjadi penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai memiliki kesadaran

hukum untuk tertib berlalu lintas. Masyarakat mulai menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dapat terekam oleh kamera CCTV sehingga tidak mungkin dapat menghindari tilang.

Implementasi ETLE di Polres Blora dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui prosedur sebagai berikut :<sup>92</sup>

1. Pelanggaran tertangkap CCTV

Pengendara kendaraan bermotor yang melanggar lalu lintas akan terekam dalam CCTV, sehingga dapat diketahui dengan jelas jenis pelanggaran yang dilakukan maupun plat nomor kendaraan bermotor pelanggar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam STNK.

2. Pencocokan data

Petugas mencocokkan foto Nomor Polisi dengan hasil pembacaan perangkat lunak yang didukung Number Plate Recognition (ANPR). Selanjutnya pencocokan fisik kendaraan pada foto dan video dengan data dari database registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (regident). Dari plat nomor kendaraan yang terekam kamera akan muncul data dari kepemilikan kendaraan tersebut.

3. Pembuatan surat

Petugas akan membuat surat bukti pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelanggar dengan mencetak surat konfirmasi pelanggaran yang mencantumkan nama pemilik kendaraan, foto, atau bukti pelanggaran, jenis pasal yang dilanggar, alamat pemilik, dan jenis kendaraan, serta masa

---

<sup>92</sup> Ibid.

berlaku kendaraan. Alamat pemilik kendaraan diperoleh dari data base registrasi dan identifikasi kendaran bermotor disertakan pada dokumen konfirmasi dan alamat pengiriman pada amplop. Surat konfirmasi ini merupakan adalah langkah awal dari penindakan, dimana pemilik kendaraan wajib mengonfirmasi tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran.

#### 4. Pengiriman surat

Petugas akan mengirimkan surat bukti pelanggaran melalui POS kepada pelanggar sesuai alamat yang tertera dari data base rigendent kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.

#### 5. Surat di terima oleh pelanggar

Pemilik kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran lalu lintas menerima surat dari yang dikirimkan petugas POS. Dalam hal ini, pemilik kendaraan masih dinyatakan sebagai terduga pelanggar lalu lintas, sebab bisa jadi kendaraan tersebut telah dijual kepada pihak ketiga dan belum balik nama, sehingga kendaraan teridentifikasi oleh database dengan pemilik yang lama.

#### 6. Pelanggar melakukan konfirmasi ke Posko ETL

Pemilik kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran lalu lintas setelah mendapatkan surat konfirmasi wajib melakukan konfirmasi ke Posko ETL tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi saat terjadi pelanggaran. Jika kendaraan yang tertangkap kamera ETL bukan miliknya, maka harus segera dikonfirmasi. Dalam hal ini Satlantas Polres Blora juga membuka

layanan hotline dan nomor WhatsApp untuk konfirmasi jika pelanggar tersebut merasa tidak melakukan pelanggaran. Apabila pemilik kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran lalu lintas tidak melakukan konfirmasi kepada petugas kepolisian sampai batas waktu yang ditentukan maka akan dilakukan pemblokiran STNK.

#### 7. Penilangan

Pelanggar lalu lintas yang telah melakukan konfirmasi akan diberikan surat tilang beserta kode BRIVA sebagai kode virtual untuk melakukan pembayaran tilang di bank BRI.

#### 8. Pembayaran Briva

Pelanggar lalu lintas melakukan pembayaran denda tilang sebesar jumlah denda yang tertera sesuai dengan kode BRIVA di bank BRI. Pelanggar yang merupakan nasabah Bank BRI dapat menyetor denda tilang melalui transfer via mesin anjungan tunai mandiri (ATM), *mobile banking*. Selain itu pelanggar juga dapat menyetorkannya melalui petugas teller BRI dengan terlebih dulu mengisi slip setoran. Pada kolom nomor rekening, pelanggar wajib mengisi 15 angka nomor pembayaran tilang, sementara pada kolom nominal diisi dengan jumlah denda yang harus dibayarkan. Setelah slip setoran diisi sesuai petunjuk, kemudian serahkan kepada petugas *teller* untuk menyelesaikan pembayaran denda. Bukti pembayaran denda tilang baik berupa struk transaksi, slip setoran bank, atau bukti notifikasi melalui pesan singkat (SMS) disimpan sebagai bukti pembayaran



denda tilang dan akan menjadi bukti ke polisi sebagai penindak untuk ditukarkan dengan barang bukti yang disita pihak kepolisian.



## 9. Pemblokiran STNK

Dalam hal pelanggar lalu lintas tidak melakukan pembayaran sebagaimana tertera dalam surat tilang, maka petugas kepolisian secara otomatis akan memblokir STNK atas nama pemilik. Hal ini biasanya terjadi karena pelanggar bukanlah pemilik kendaraan lagi (kendaraan sudah pindah kepemilikan tetapi belum balik nama), yang mengakibatkan pelanggar selaku pemilik kendaraan yang baru tidak menerima surat pemberitahuan dikarenakan surat dikirimkan kepada alamat pemilik kendaraan yang teregistrasi.

Pemblokiran STNK atas nama pemilik berakibat hukum pada tidak berlakunya STNK dan wajib memperbaharui STNK. Dalam hal ini, biasanya pemilik kendaraan baru mengetahui jika STNK diblokir apabila akan membayar pajak tahunan kendaraan miliknya. Dengan demikian maka pemilik kendaraan harus terlebih dahulu membayar denda tilang terlebih dahulu untuk selanjutnya membayar pajak kendaraan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa implementasi ETLT dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 23 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik.

Penindakan pelanggaran lalu lintas melalui ETLE telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 PP Nomor 80 Tahun 2012. Dalam hal penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik petugas menerbitkan Surat Tilang yang disertai dengan bukti rekaman pelanggaran yang terekam dalam CCTV. Selanjutnya surat tilang tersebut disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan bahwa telah melakukan pelanggaran lalu lintas dan diwajibkan untuk segera melakukan konfirmasi. Dalam hal ini pelanggar tidak perlu hadir dalam persidangan dan dapat membayar denda tilang melalui BRI.

Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui ETLE merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dalam pandangan Aristoteles keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama.<sup>93</sup> Penerapan ETLE dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas telah memenuhi asas keadilan tersebut. Penerapan ETLE tidak pandang bulu siapa pelanggarnya akan diberikan sanksi karena penindakan dilakukan secara transparan.

Implementasi ETLE juga telah memenuhi asas kepastian hukum. Kepastian hukum dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan

---

<sup>93</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, h. 24

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>94</sup> Adanya UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan apa saja bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas dan sanksinya. Dengan adanya bukti rekaman CCTV terlihat jelas jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar, selanjutnya petugas mengirimkan surat bukti pelanggaran untuk dikonfirmasi. Hal ini telah memenuhi asas kepastian hukum.

Implementasi ETLE jelas telah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. ETLE bukan hanya sekedar alat untuk menindak dan menekan angka pelanggaran lalu lintas. Tujuan utama dari penerapan ETLE adalah menciptakan budaya tertib berlalu lintas sehingga masyarakat diharapkan semakin disiplin dalam berlalu lintas meskipun tanpa kehadiran polisi di lapangan. Hal ini dapat pada akhirnya akan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas.

Implementasi ETLE dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Serjono Soekanto faktor-faktor tersebut adalah hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan faktor budaya.<sup>95</sup>

Faktor hukum terkait penerapan ETLE tercermin pada Pasal 272 UU LLAJ, yang menyatakan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan

---

<sup>94</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, h. 23.

<sup>95</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit., h.7

pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Pasal tersebut menegaskan bahwa penerapan ETLE yang merupakan penilangan elektronik telah sesuai dengan Pasal 272 meskipun belum ada ketentuan khusus yang mengatur secara spesifik tentang ETLE.

ETLE pada dasarnya merupakan perubahan mekanisme dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, sehingga ketentuan sanksi dan pelanggaran tetap mengacu pada UU LLAJ. Terkait dengan alat bukti dalam penegakan hukum ETLE, diatur dalam Pasal 5 UU ITE yang menyebutkan bahan cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat, dan petunjuk. Hasil capture dari ETLE ini berada pada posisi alat bukti petunjuk.<sup>96</sup>

Sampai saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik mengenai ETLE. Namun berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa peraturan perundangan dalam KUHAP, UU LLAJ, UU ITE, PP Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, serta Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas mendukung penerapan ETLE dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

---

<sup>96</sup> Noverdi Puja Saputra, Op.Cit., h.4.

Ditinjau dari faktor penegak hukum, implementasi ETLE akan memperkecil petugas untuk melakukan perbuatan curang seperti halnya jika penilangan dilakukan secara manual. Karena penerapan ETLE dapat menciptakan transparansi dalam proses penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Namun demikian, di Satlantas Polres Blora berdasarkan hasil wawancara masih kekurangan personil untuk mendukung operasional ETLE.<sup>97</sup> Hal menjadi faktor penghambat dalam penerapan ETLE di wilayah hukum Polres Blora.

Ditinjau dari faktor sarana dan prasarana, implementasi ETLE dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas membutuhkan sarana dan prasana yang memadai. Penerapan ETLE membutuhkan alat-alat canggih berupa kamera tilang maupun kamera tilang mobile serta alat-alat canggih lainnya untuk menunjang penegakan ETLE dengan jumlah yang banyak. Hal ini tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Penegakannya harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah.<sup>98</sup> Pada Satlantas Polres Blora, sarana dan prasana belum memadai. Ketersediaan kamera CCTV yang masih kurang serta komputer untuk menunjang ETLE menjadi faktor penghambat dalam penerapan ETLE.<sup>99</sup>

Ditinjau dari faktor masyarakat, bisa dikatakan bahwa masyarakat merupakan faktor terpenting dalam penerapan ETLE. Permasalahannya adalah

---

<sup>97</sup> Edi Sukamto, *Loc. Cit.*

<sup>98</sup> Noverdi Puja Saputra, *Op.Cit.*, h.4.

<sup>99</sup> Edi Sukamtor, *Op.Cit.*



masyarakat banyak yang tidak pada taat aturan. Demikian halnya masyarakat di wilayah hukum Polres Bloro, masih banyak masyarakat yang tidak taat peraturan terutama pengendara kendaraan roda dua. Hal ini dapat dilihat dari data pelanggaran lalu lintas dimana paling banyak adalah kendaraan bermotor roda dua dengan jenis pelanggaran tidak menggunakan helm. Masyarakat pada umumnya enggan mengenakan helm ketika bepergian dengan jarak deka. Namun pihak Satlantas Polres Bloro telah memberikan sosialisasi terhadap masyarakat agar tertib berlalu lintas.

Ditinjau dari faktor budaya, budaya masyarakat Indonesia baru takut dan patuh apabila ada polisi tentu menjadi masalah. Biasanya pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang berjaga atau berpatroli.<sup>100</sup> Budaya masyarakat yang tidak segera balik nama kendaraan ketika membeli kendaraan bekas dapat menghambat penerapan ETLE dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang kurangnya berlalu lintas dan budaya masyarakat untuk tidak taat berlalu lintas menghambat penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bloro.

Hasil penelitian di Satlantas Polres Bloro menggambarkan bahwa implementasi ETLE dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas terbukti telah menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan ETLE secara efektif dapat menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas. Menurut Hans Kelsen efektivitas berlakunya

---

<sup>100</sup> Noverdi Puja Saputra, Op.Cit., h.4

suatu aturan hukum adalah jika umumnya aturan tersebut diterima berlakunya oleh masyarakat pada umumnya. Keberlakuan ETLE dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya, dimana setiap masyarakat pengguna jalan dapat terpantau melalui kamera CCTV. Dengan implementasi ETLE, terbukti telah mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Blora.

Hukum tersebut harus efektif sehingga dapat dianggap hukum yang valid. Efektif dalam hal ini berarti salah satu atau kedua dari arti yaitu bagi efektif bagi pelaku hukum dan bagi masyarakat. Implementasi ETLE dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dapat dikatakan efektif bagi pelaku pelanggar lalu lintas. Dalam hal ini pelaku pelanggaran yang terekam CCTV meskipun pada saat melanggar tidak langsung diketahui petugas di lapangan, tetapi pelanggaran tersebut terekam dalam CCTV, sehingga tidak dapat mengelak dari tindakan penilangan. Apabila pelanggar tidak melakukan konfirmasi dan membayar denda tilang, maka STNK akan diblokir. Hal ini tentu dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar lalu lintas.

Implementasi ETLE dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas juga berlaku efektif bagi masyarakat. Penindakan melalui ETLE dan pemberian sanksi pidana berupa denda maupun terblokirnya STNK akan memberikan efek jera bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak akan melakukan pelanggaran lalu lintas.

## **B. Kendala dan Solusi dalam Implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* Nasional dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Satlantas Polres Blora**

Implementasi ETLE dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas layak untuk diapresiasi. Dengan adanya teknologi informasi dalam penertiban pelanggaran lalu lintas akan memudahkan kerja kepolisian. Pencatatan dan kerja dari kamera elektronik ETLE juga tidak terbatas waktu sehingga dapat dilakukan kapan saja.<sup>101</sup>

Pada prakteknya, implementasi ETLE menemui beberapa kendala khususnya di wilayah hukum Polres Blora. Hasil penelitian menunjukkan kendala-kendala dalam implementasi ETLE dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut:<sup>102</sup>

1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas petugas dalam menunjang implementasi ETLE

Jumlah personil di bagian pelanggaran lalu lintas Satlantas Polres Blora masih terbatas. Dalam implementasi ETLE diperlukan petugas bagian pemantau CCTV, pengecekan, penganalisis, mencetak surat pemberitahuan kepada pelanggar. Keterbatasan jumlah personil dikarenakan petugas masih harus melakukan piket patroli di jalan, sehingga petugas pun berkurang. Selain itu, untuk menunjang implementasi ETLE diperlukan petugas yang mahir dalam mengoperasikan komputer.

---

<sup>101</sup> Ibid. h.5.

<sup>102</sup> Edi Sukamto, Loc.Cit.

Namun masih ada beberapa petugas yang belum mahir dalam pengopeasian komputer untuk menunjang ETLE.

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah perlu adanya penambahan personel sekaligus peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan teknologi informasi. Dengan adanya pelatihan dan pendidikan tersebut diharapkan petugas dapat lebih profesional dalam mendukung implementasi ETLE.

## 2. Kurangnya pemasangan kamera CCTV

Sarana dan prasarana termasuk di dalamnya fasilitas dan anggaran dana untuk mendukung implmentasi ETLE. Di wilayah hukum Satlantas Polres Blora, kurangnya sarana kamera CCTV menjadi kendala tersendiri dalam implementasi ETLE. Sebagaimana diketahui bahwa kamera yang terpasang baru 3 lokasi yaitu pertigaan Kejaksaan Negeri Blora, perempatan Biandono, perempatan Seso depan Polres Blora, Jumlah tersebut tentu belum mencakup seluruh wilayah Kabupaten Blora. Hal ini tentu belum mencakup seluruh wilayah Blora. Dalam hal ini, Satlantas Polres Blora belum memiliki anggaran untuk penyediaan CCTV sendiri, dan masih mengandalkan CCTV dari Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Perhubungan.

Selain sarana kamera CCTV yang masih kurang, anggaran dana untuk pengiriman surat melalui POS juga belum ada. Hal ini tentu mengambat dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui ETLE.

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dalam kurangnya fasilitas kamera CCTV, saat ini Ditlantas Polda Jateng telah menerapkan aplikasi Kamera Portabel Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor (KOPEK). Kamera dipasang di helm milik petugas lalu lintas yang melakukan patroli atau penjagaan di jalan atau di mobil patroli. Kopek sama halnya kamera ETLE. Kamera yang terpasang di helm polisi akan memotret pelanggar lalu lintas beserta nomor kendaraannya. Selanjutnya, bukti foto pelanggaran lalu lintas dicetak dan dikirim ke alamat pelanggar.

KOPEK merupakan inovasi bidang lalu lintas dalam melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang merupakan penjabaran program prioritas Kapolri “Presisi” program ke 11 tentang perluasan penerapan ETLE dan penerapan proses tilang sesuai prosedur serta meminimalisir terhadap penyimpangan, guna mewujudkan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.<sup>103</sup>

KOPEK mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas melalui plat nomor dan jenis kendaraan yang terintegrasi dengan samsat. Jenis pelanggaran yang dapat teridentifikasi KOPEK antara lain pelanggaran rambu, marka, sabuk pengaman, dan helm. Bentuknya yang kecil dapat digunakan secara mobile dan dibawa kemana mana sehingga dapat mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas yang lokasinya belum terpasang

---

<sup>103</sup> Selain ETLE, Ditlantas Polda Jateng Juga Pakai KOPEK untuk Menindak Pelanggaran Lalu Intas, <https://www.gridoto.com>, diakses 8 Agustus 2021.

camera CCTV. Hal itu bertujuan untuk mengawasi pelanggaran di wilayah yang belum terpasang kamera ETLE.

Terkait anggaran dana pengiriman surat melalui POS, untuk saat ini masih menggunakan anggaran dana yang disediakan dalam pelaksanaan pelanggaran lalu lintas. Untuk ke depannya perlu adanya anggaran khusus untuk pengiriman surat melalui POS.

### 3. Implementasi ETLE masih semi manual

Implementasi ETLE sebenarnya belum bisa dikatakan efektif dalam penerapan sistemnya. Hal ini dikarenakan pendeteksian pelanggaran menggunakan IT, namun validasi masih dilakukan oleh petugas. Saat ini, implementasi ETLE masih semi manual. Ada kemungkinan jika ternyata pemilik kendaraan adalah keluarga atau teman dekat petugas, maka tidak akan dikenakan tilang.<sup>104</sup>

Akan lebih baik apabila identifikasi jenis pelanggaran, identitas kendaraan dilakukan secara otomatis oleh perangkat CCTV dan perekam pelat nomor kendaraan. Dalam hal ini setiap pelanggaran yang terdeteksi berdasarkan pelat nomor sistem, langsung dapat mengetahui kendaraan yang melanggar dan denda diakumulasikan ketika pemilik melakukan pembayaran pajak kendaraan. Semua bukti tersimpan secara otomatis oleh sistem. Sistem otomatis ETLE akan mendeteksi pelanggaran tanpa memperhatikan pemilik kendaraan. Sehingga penerapannya bisa lebih objektif, karena tanpa subjektivitas campur tangan petugas dalam

---

<sup>104</sup> Ahmad Antoni, Pakar IT Ungkap Sejumlah Kelemahan Sistem Tilang Elektronik, <https://jateng.inews.id>, diakses 8 Agustus 2021



penentuan tilang. Akan tetapi butuh waktu kalau model otomatis ini akan diberlakukan di Indonesia, karena butuh pelat nomor standar baik warna dan ukuran nomor pelatnya sehingga dapat terbaca oleh CCTV secara otomatis.

4. Adanya kendaraan yang sudah pindah kepemilikan tapi belum dibalik nama

Terdapat beberapa pelanggar lalu lintas yang tertangkap kamera CCTV ternyata sudah ganti kepemilikan. Hal ini terjadi karena pemilik pertama kendaraan telah menjual kendaraanya kepada pihak lain dan belum dibalik nama. Akibatnya ketika plat nomor kendaraan teridentifikasi, maka petugas akan mengirimkan surat bukti pelanggaran lalu lintas kepada pemilik kendaraan yang lama. Dalam beberapa kasus pemilik kendaraan yang lama tidak melakukan konfirmasi. Akibatnya STNK kendaraan tersebut diblokir, sementara pemilik kendaraan yang baru tidak mengetahui kalau STNK kendaraanya telah diblokir.

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah memberitahukan kepada pemilik kendaraan yang baru bahwa kendaraannya telah melakukan pelanggaran lalu lintas, pada saat pemilik kendaraan yang baru tersebut membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu terhadap pemilik kendaraan yang baru diminta untuk melakukan balik nama kendaraan.

5. Kendaraan tidak memiliki dokumen yang sah (bodong)

Beberapa kendaraan yang beroperasi di wilayah hukum Polres Blora ada yang tidak memiliki dokumen yang sah (bodong). Hal ini dapat diketahui pada saat dilakukan identifikasi, plat nomor kendaraan tersebut tidak dapat diidentifikasi atau tidak dikenal. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan operasi razia di jalan raya, sebab dalam operasi tersebut akan dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen-dokumen kendaraan.

6. Pelanggar lalu lintas tidak melakukan konfirmasi

Pelanggar lalu lintas yang telah mendapat surat bukti pelanggaran ada yang tidak melakukan konfirmasi kepada petugas baik secara langsung ataupun melalui layanan Hotline atau Whatshap. Hal ini bisa disebabkan karena pelanggar ataupun masyarakat pada umumnya belum mengetahui adanya penerapan ETLE di Blora.

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan gencar melakukan sosialisasi dan edukasi tentang tertib berlalu lintas dan ETLE kepada masyarakat baik melalui media sosial, sosialisasi secara langsung juga dilakukan kepada masyarakat pengguna jalan seperti pembagian brosur dan pamflet keselamatan, dan juga pemasangan banner di tempat-tempat keramaian.

7. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tertib berlalu lintas

Tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Blora masih rendah dalam berlalu lintas. Hal ini dapat dilihat dari masih banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi seperti seringnya pengendara tidak mengindahkan

rambu-rambu lalu lintas seperti menerobos lampu merah, tidak memakai helm, melanggar marka. Masyarakat Blora masih memiliki sifat menganggap remeh enteng kemandan dan keselamatan berkendara. Hal ini terutama masyarakat di pedesaan.

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan sosialisai secara kontinyu terhadap masyarakat baik melalui media sosial, secara langsung dengan masyarakat maupun pemasangan banner agar masyarakat tertib berlalu lintas. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat semakin sadar, tertib dan patuh serta disiplin dalam berkendara serta mentaati peraturan perundang-undangan dalam berlalu lintas.

Ditinjau dari teori penegakan hukum, kendala-kendala dalam implementasi ETLE merupakan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum mempengaruhi implementasi ETLE dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Blora. Sebagaimana diketahui, bahwa jumlah personil dalam mendukung implementasi ETLE masih kurang, dikarenakan masih ada anggota yang harus mengikuti kegiatan patroli. Selain itu, kualitas dari petugas tidak semuanya mahir dalam pengoperasian komputer. Hal ini dapat menghambat implementasi ETLE dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.



## 2. Sarana dan prasarana

Ditinjau dari faktor sarana dan prasarana, di wilayah hukum Polres Blora baru terpasang 3 kamera CCTV. Hal ini tentu belum mencakup seluruh wilayah Blora. Meskipun sudah ada aplikasi KOPEK, namun tetap mengharuskan petugas untuk berpatroli di jalan. Selain itu dari segi anggaran juga belum tersedia anggaran untuk pengiriman surat melalui POS. Kurangnya sarana dan prasarana tersebut dapat menghambat implimentasi ETLE dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

## 3. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat yang menghambat implimentasi ETLE dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dapat dilihat dari masih banyaknya kendaraan kendaraan yang sudah pindah kepemilikan tapi belum dibalik nama. Sehingga data yang terdeteksi dalam sistem adalah pemilik kendaraan yang lama. Akibatnya pelanggar tidak mengetahui apabila telah terdeteksi melakukan pelanggaran lalu lintas.

Adanya masyarakat yang menggunakan kendaraan bodong di jalan juga menyulitkan petugas dalam memfervikasi data, karena data kendaraan tidak ditemukan. Selain itu, terdapat masyarakat yang tidak melakukan konfirmasi ketika menerima surat pemberitahuan pelanggaran lalu lintas. Hal ini bisa jadi dikarenakan kendaraan sudah pindah kepemilikan. Di sisi lain, masih ada sebagian masyarakat yang masih kurang pemahamannya

dalam berlalu lintas, terutama masyarakat yang berasal dari pedesaan. Masyarakat inilah yang rentan melakukan pelanggaran lalu lintas.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa masyarakat di wilayah hukum Polres Blora belum sepenuhnya mendukung program ETLE sehingga dapat menghambat penerapan ETLE dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

#### 4. Budaya masyarakat

Budaya masyarakat di Kabupaten Blora biasanya masyarakat takut dan patuh dalam berlalu lintas apabila ada polisi yang berjaga di jalan. Akibatnya, ketika penerapan ETLE dan tidak ada patugas yang berjaga, masyarakat cenderung merasa aman melakukan pelanggaran. Apalagi bila masyarakat tersebut tidak mengetahui bahwa di lokasi tersebut telah terpasang CCTV. Budaya masyarakat tersebut dapat menghambat implementasi ETLE dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* Nasoinal dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Blora dilaksanakan dalam beberapa tahapan mulai dari pemasangan CCTV, perekaman data pelanggar, identifikasi *Smart Resident Center* (SRC), pengiriman surat kepada pelanggar, konfirmasi, pemberian surat tilang dan kode BRIVA, dan apabila denda tidak dibayar maka akan dilakukan pemblokiran STNK. Penindakan melalui ETLE merupakan perwujudan dari penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dengan adanya ETLE terbukti telah menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Blora.
2. Kendala dalam implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* Nasoinal dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Blora adalah masih kurangnya kualitas dan kuantitas petugas dalam menunjang implementasi ETLE, kurangnya pemasangan kamera CCTV, implmentasi ETLE masih semi manual, adanya kendaraan yang sudah pindah kepemilikan tapi belum dibalik nama, pelanggar lalu lintas tidak melakukan konfirmasi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang tertib berlalu lintas. Adapun solusi untuk mengatasinya kendala

tersebut adalah peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan teknologi informasi, penerapan aplikasi Kamera Portabel Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor (KOPEK), perlu adanya Sistem ETLE yang tidak melibatkan petugas, memberitahukan kepada pemilik baru kendaraan untuk balik nama, memberitahu pemilik ketika pembayaran PKB, sosialisasi terhadap masyarakat tentang tertib berlalu lintas. Kendala tersebut meruakan faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui ETLE.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak Satlantas Polres Blora hendaknya melakukan koordinasi dengan Pemkab Blora untuk menambah pemasangan CCTV dan penyediaan anggaran pengiriman POS.
2. Perlu penyempurnaan sistem ETLE dengan otomatisasi sistem, sehingga tidak terlalu melibatkan banyak petugas dalam menunjang implementasi ETLE.
3. Bagi masyarakat, hendaknya lebih disiplin dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, ketertiban dan kealncaran dalam berlalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abd Al-Wahab Khalaf, 1998, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Mesir : Dar Al- Qalam
- Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Achmad Sanusi, 1984, *Pengantar ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung : Tarsito.
- Achmad Sulchan, 2021, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang.
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amin Tunggal Widjaya, 1993, *Manajemen Suatu Pengantar*, Jakarta : Rineka Cipta Jaya.
- Diktat Kuliah Tentang Diskresi Kepolisian*, (Jakarta : Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002.
- Guntur Setiawan, 2004, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Marsum, 1991, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Bag Penerbitan FH UII.
- Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajara, Yogyakarta.
- Munif Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013.

- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada.
- Ramdlon Naning, 1993, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Berlalu Lintas*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Sarwoto, 1990, *Dasar-Dasar organisasi dan Manegemen*, Jakarta : Ghala Indonesia.
- Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, , Angkasa,. Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing
- \_\_\_\_\_, 2011, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas Analisis Menurut Sosiologi Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soehino, 2008, *Ilmu Negara*, Edisi Ketiga, Yogyakarta : Liberty.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Press, Semarang.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty.
- Wahbah az-Zuhaili, 2007, *Fiqih Islam*, Jakarta: Gema Insani.

Widjaya, Amin Tunggal, 1993, *Manajemen Suatu Pengantar* Jakarta : Rineka Cipta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

Zaenal Abidin Farid, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **C. Jurnal**

Abdul Rachmat Budiono, *Manajemen Penegakan Hukum*, Jurnal Humaniora & Pendidikan. Vol 2 No. 1 Pebruari, 2010, (<http://library.unej.ac.id>, diakses 3 April 2021)

Bobby Anugrah Rachman, Anis Mashdurohatun and Achmad Sulchan, "Traffic Effectiveness by Law Enforcement Community Through Which are Ticketed Traffic Law in Police of Pekalongan" Jurnal Daulat Hukum, Volume 2 Issue 1, March 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4216/2922>.

Danrivanto Budhijanto, "Peran Hukum Telekomunikasi terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Jurnal Dinamika Hukum Volume 14 Nomor 1* (2014)

Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana, Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020.

Ida Hanifah, "Membangun Good Governance Melalui Kepastian Hukum dan Pengawasan Sosial", *Jurnal Madani*, Volume 6. Nomor 1, 2005.



- Noverdi Puja Saputra, “Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya”, *Info Singkat*, Vol. XIII, No.7/1/Puslit/April/2021
- Ogy Ramajuary At Harahap, “Peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Dumai”, *JOM Fakultas Hukum*, Volume IV Nomor 1, Februari 2017.
- Rakhmadan Syeni, “Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia”. Prosiding SnaPP : Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Vol 7, No.3, Th, 2017.
- Riyanto, Umar Ma’ruf dan Sri Kusriyah, Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 2, June 2020, url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9385/4154>
- Siti Zubaidah dan Nurwahidah Mansyur, “Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar)” *Al-Amwal*, September 2019, Vol. 4, No. 2
- Syahrudin, Efektivitas Tindakan Polisi Terhadap Pelanggar Pasal 106 Ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Mengenai Kelengkapan Sim Dan Stnk Pada Kendaraan Roda Dua Dalam Kontekspersamaanperlakuan Di Hadapan Hukum (Studi Kasus di Kabupaten Blera), *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6 No. 1, 2018.
- Teguh Tri Prasetyo and Eko Soponyono, “Juridical Analysis Of Prosecution Application Against Traffic Violators Through E-Ticketed System With CCTV Footage As Evidence”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2 No.1 (2019), url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4216/2922>

#### **D. Internet**

- Ahmad Antoni, Pakar IT Ungkap Sejumlah Kelemahan Sistem Tilang Elektronik, <https://jateng.inews.id>, diakses 8 Agustus 2021
- Apa Itu Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcemen, <https://www.itworks.id>, diakses 15 April 2021.



Bab II Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum, <https://dspace.uui.ac.id>, diakses 8 Agustus 2021

Ini Perbedaan ETLE dan e-tilang, <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com>, diakses 15 april 2021.

Klasifikasi Pelanggaran Lalu Lintas di Indoensia, (<http://rsa.or.id>, diakses 20 Juni 2021).

Korlantas Polri Luncurkan ETLE Nasional Tahap I, <https://www.kominfo.go.id>, diakses 8 Agustus 2021.

Rosy Dewi Arianti Saptoyo, Tilang Elektronik ETLE Berlaku Nasional, Perhatikan 4 Hal ini, <https://www.kompas.com>, diakses 15 April 2021.

Satlantas Polres Bora Uji Coba Penerapan Tilang Elektronik, <https://haloblora.co>, diakses 15 April 2021

Selain ETLE, Ditlantas Polda Jateng Juga Pakai KOPEK untuk Menindak Pelanggaran Lalu Intas, <https://www.gridoto.com>, diakses 8 Agustus 2021.

